

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2019-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Tahun 2015-2019, dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan

awal Renstra Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 2015-2019, Renstra BKKBN Pusat 2015-2019, dan Renstra Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Renstra Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2019-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Dinas PPKBPPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang gambar 1.2.



Gambar 1.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian
Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu sistematis penulisan Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas PPKBPPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas PPKBPPPA adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas PPKBPPPA dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dimana Dinas PPKBPPPA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja rumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- b. Perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- c. Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- f. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas PPKBPPPA tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas PPKBPPA

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas PPKBPPA pada awal tahun 2019 sebanyak 27 orang dan 2 pegawai kontrak, sebagaimana tabel di bawah ini:

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1
SUMBER DAYA MANUSIA (APARATUR) DINAS PPKBPPPA

No	Jabatan	Jumlah Personil	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	Ada
2.	Sekretaris	1	Ada
3.	Kepala Bidang	4	Ada
4.	Kepala Sub Bagian	3	Ada
5.	Kepala Seksi	8	Ada

Sumber data : Bagian Kepegawaian Dinas PPKBPPPA 2018

No	Jabatan Pelaksana	Jumlah	Keterangan Kurang
1.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	1
2.	Pengadministrasi Kependudukan	1	1
3.	Analisis Kesejahteraan Keluarga	1	1
4.	Analisis Ketahanan Keluarga	1	1
5.	Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	1	1
6.	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	1	1
7.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	1	1
8.	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	1	0
9.	Analisis Keluarga Berencana	1	1
10.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	0
11.	Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data keluarga berencana	1	0
12.	Pengelola Layanan Keluarga Berencana Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	1	0
13.	Pengadministrasi Alat dan	1	0

No	Jabatan Pelaksana	Jumlah	Keterangan Kurang
	Obat Kontrasepsi		
14.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	1	0
15.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	1	0
16.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0
17.	Analisis Perlindungan Perempuan	1	0
18.	Pengawas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1	0
19.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0
20.	Pengawas Perempuan dan Anak	1	0
21.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	1	0
22.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0
23.	Pengawas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1	0
24.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0
25.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1
26.	Bendahara	1	1
27.	Pengadministrasi Keuangan	1	Ada
28.	Pengelola Gaji	1	Ada
29.	Pengelola Barang Milik Negara	1	Ada
30.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	Ada
31.	Pengemudi	1	Ada
31.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	1	Ada

Sumber data : Bagian Kepegawaian Dinas PPKBPPPA 2018

No	Fungsional Tertentu	Jumlah Personil	Keterangan
1	PKB	23	Penyuluh Keluarga berencana

Sumber data : Bagian Kepegawaian Dinas PPKBPPPA 2018

No	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Jumlah Personil	Keterangan
1	Petugas Kebersihan	1	
2	Sopir	1	

Sumber data : Bagian Kepegawaian Dinas PPKBPPPA 2018

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan masing-masing tugas sebagai berikut terdiri atas:

1. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas PPKBPPPA serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekretariat terdiri dari :
 - **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
 - **Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung

jawaban keuangan serta laporan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana Pengelola Keuangan dan Bendahara.

2. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera** mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:

- **Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan** mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun pemetaan, pembinaan dan pengendalian keterpaduan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program kependudukan
 - **Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta kegiatan peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
3. **Bidang Keluarga Berencana** mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), bina lini lapangan dan pelayanan kontrasepsi serta pemberdayaan dan peran serta institusi.

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- **Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat** mempunyai tugas menyusun program advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan petunjuk teknis pembinaan institusi masyarakat termasuk petugas lini

lapangan.

- **Seksi Pelayanan Kontrasepsi** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan.

4. **Bidang Pemberdayaan Perempuan** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- **Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan lembaga layanan perempuan serta peningkatan kesetaraan gender.
- **Seksi Perlindungan Perempuan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan.

5. **Bidang Perlindungan Anak** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak.

Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:

- **Seksi Pemenuhan Hak Anak** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan pemenuhan hak, serta pembentukan, pengembangan, dan pengendalian lembaga layanan anak.

- **Seksi Perlindungan Khusus Anak** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

- Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dapat menampung 50 orang dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 buah Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan 11 Balai KKB Kecamatan.
- Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Meubelair
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - Fasilitas telekomunikasi telepon, faximili dan internet.
- Fasilitas pelayanan Keluarga Berencana yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Gynaecological Chair (kursi tindakan)
 - Tempat tidur besi/metal
- Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - Ada 4 buah mobil yaitu 1 buah mobil operasional kepala dinas, 1 buah mobil penerangan Keluarga Berencana, 1 buah mobil Pelayanan Keluarga Berencana dan 1 buah Mobil Akseptor Keluarga Berencana.
 - Ada 47 sepeda motor untuk operasional Penyuluh Keluarga Berencana.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas PPKBPPPA. Kinerja pelayanan perangkat daerah pada Tahun 2013-2018 melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Peluang Perangkat Daerah Dinas PPKBPPA Kab. HSS 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																		
2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK																		
2.2.1	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	-	-	-	0	0	2,63	2,63	10,53	0	0	2,63	2,63	10,53	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
2.2.2	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	-	-	-	2,7	3,24	3,78	4,32	4,86	2,7	3,24	3,78	4,32	4,86	100	100	100	100	100
2.2.3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.4	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	-	-	-	12,96	29,63	48,15	72,22	100,00	12,96	29,63	48,15	72,22	100,00	100	100	100	100	100
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.8.1	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	-	-	-	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	2,50	4,17	5,00	6,67	8,33	150	125	100	100	100

Renstra Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.8.2	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	-	-	-	76	77	78	79	80	82,17	80,93	78,14	76,51	78,76	108,12	105,10	100,18	96,85	98,45
2.8.3	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	-	-	-	40	42,5	45	47,5	50	34,11	34,11	35,79	36,79	38,13	85,28	80,26	79,53	77,45	76,26
2.8.4	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	-	-	-	0	0	0	9,09	9,09	0	0	0	9,09	9,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas PPKBPPPA,

Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PPKBPPA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	5.040.913.295	4.875.222.476	5.465.478.000	5.235.478.000	2.656.517.000	3.874.534.513	4.337.516.001	4.893.407.222	4.584.469.818	2.290.590.964	76,86	88,97	89,53	87,57	86,23	(11,16)	(7,90)
Belanja Langsung	5.507.808.200	5.975.693.300	3.303.570.879	3.536.718.060	5.813.677.042	4.732.568.922	4.874.589.884	2.873.945.676	2.771.218.041	3.713.699.081	85,92	81,57	87,00	78,36	63,88	8,80	(1,90)
Total	10.548.721.495	10.850.915.776	8.769.048.879	8.772.196.060	8.470.194.042	8.607.103.435	9.212.105.885	7.767.352.898	7.355.687.859	6.004.290.045	81,59	84,90	88,58	83,85	70,89	(4,93)	(8,08)

Kandangan, April 2019
Kepala Dinas PPKBPPA,

Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Dinas PPKBPPPA sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Tingkat perkawinan usia muda (di bawah 20 tahun) masih tinggi.
4. Sebagian masyarakat masih menganggap urusan KB hanya untuk perempuan.
5. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kekerasan yang terjadi dalam keluarga.
6. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone, tersedianya fasilitas hot spot (wifi) di area publik yang belum dapat diawasi, seperti di kafe, rumah makan, restoran termasuk belum tersedianya warung internet yang ramah anak menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan.
7. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif, termasuk regulasi tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok)
8. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki akta kelahiran menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

Sedangkan peluang bagi Dinas PPKBPPPA dalam melaksanakan tugasannya adalah:

1. Potensi kelompok masyarakat seperti UPPKS, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR).
2. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat
3. Kesempatan mengikuti program diklat untuk peningkatan sumber daya manusia.
4. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
6. Adanya lembaga jejaring yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Masyarakat sudah mulai memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak-anak.
8. Dijadikannya pembangunan gender sebagai isu strategis nasional, sehingga semua kebijakan di tingkat daerah untuk pembangunan berbasis gender.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berpedoman Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini juga Hal ini juga mempertimbangkan tantangan dan peluang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 (lima) tahun kedepan, maka beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

1. Ketersediaan, pemetaan dan kuantitas SDM belum selaras
2. Belum optimalnya organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan Pendewasaam Usia Perkawinan (PUP);
3. Meningkatkan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif;
4. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga;
5. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan meningkatkan umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita perempuan;
6. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemerintahan;
7. Belum optimalnya tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak terkait dengan status kota layak anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Lebih jelas dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 3.1
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib:
 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
- Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan :
 1. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
 2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
 3. Penguatan UMKM dan koperasi.
- Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian:
 1. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 2. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.
 3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
 4. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Revisi)

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan membangun visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019 yaitu

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong-Royong”

Sebagai kementerian yang mengurus bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah yaitu **Misi ke-4** yaitu **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”** dan **Nawacita ke-5** yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Pemerintah Daerah yang memberikan layanan sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan.

3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak dan Persentase Provinsi

dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsive hak anak.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama
Kemen PPPA Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Target Akhir
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.	Indeks	90,34	91,03	91,25	91,50	91,75	92,00	92,00
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG adalah indeks yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Indeks	70,68	70,83	70,98	71,13	71,28	71,43	71,43
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO lama ditambah kasus baru dibagi total kekerasan	Nilai	tad	tad	tad	tad	2,5	2,25	2,25
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun	Nilai	tad	tad	tad	tad	3,46	3,4	3,4
		b. Meningkatnya kualitas penanganan	Persentase Pemda yang memberikan layanan	Jumlah kabupaten-kota Pemda yang	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Target Akhir Renstra
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan.	memberikan layanan sesuai standar kepada seluruh korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang dilaporkan dibagi jumlah kabupaten-kota dikalikan 100%								
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya kabupaten-kota yang mampu memenuhi hak anak.	<p>Persentase kabupaten-kota Layak Anak</p> <p>Persentase K-L, Provinsi, dan Kabupaten-Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak.</p>	<p>Jumlah kabupaten-kota Layak Anak dibagi Jumlah kabupaten-kota dikalikan 100%</p> <p>Jumlah K-L, Provinsi, dan Kab-Kota yang memiliki program responsif anak dibagi Jumlah K-L, Provinsi, dan Kab-Kota dikalikan 100%</p>	%	15	15	20	25	30	35	35
					%	0	0	0	17	17	10	43
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PP-PA	Nilai Akuntabilitas Kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas (pertanggungjawaban) hasil (outcome) atas penggunaan anggaran. Penilaian akuntabilitas dilakukan oleh Kementerian PAN-RE	Tingkat	CC	B	B	BB	BB	A	A

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Target Akhir
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra
			Status Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PP-PA	Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.	Status	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA	Persentase pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu	Perbandingan jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh laporan yang masuk	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat	Rata rata persentase dari masing masing lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan yang ditingkatkan partisipasinya.	%	na	na	4,86	10,00	18,86	28,57	28,57

Sumber data: Renstra Kementerian PPPA RI

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai lanjutan dari Kabupaten/Kota Layak Anak belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2015-2019

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke-5, untuk **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”**, yaitu :

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi **Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan**

Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;
5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Tabel 3.3
Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	61,9 (all method, SDKI 2012)	65,2 (all method)	65,4 (all method)	65,6 (all method)	65,8 (all method)	66,0 (all method)
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	48 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	44 per 1000 kelahiran	42 per 1000 kelahiran	40 per 1000 kelahiran	38 per 1000 kelahiran
6	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6

Sumber Data: Renstra BKKBN

Tabel 3.4
Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian
Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.	Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengalami peningkatan
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini dilihat dari cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi baru mencapai 27,74%	Kemampuan daerah untuk menyediakan alat kontrasepsi terbatas dan penyediaan biaya pemasangan kontrasepsi belum optimal	Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB dan droping Alat Kontrasepsi dari Pusat
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya angka unmet need KB. Pada tahun 2015 unmet need sebesar 9,9%	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)	Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Belum optimalnya peran PIK R dalam melakukan kegiatan dan penyuluhan konseling	Seluruh kecamatan telah memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun).			

3.3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi: (Dinas PPPA Provinsi Kalsel) Tahun 2016-2021

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengurangi angka kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung tujuan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan peran perempuan dibidang ekonomi: meningkatkan ketrampilan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), Perempuan Korban Kekerasan
2. Meningkatkan peran perempuan dibidang politik: meningkatkan Perempuan yang menjadi anggota partai politik
3. Meningkatkan peran perempuan di bidang hukum memberikan advokasi kepada Mahasiswi fakultas Hukum agar setelah lulus dapat bekerja di sektor hukum
4. Meningkatkan peran perempuan di bidang sosial adalah meningkatkan peran perempuan pada organisasi perempuan
5. Meningkatkan peran Lembaga P2TP2A, Sekolah, Orang Tua, Tokoh Masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Provinsi	Permasalahan Pelayanan DisPPKBPPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	a. Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal b. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang.	1. Aspek budaya 2. Kompetensi dan kualifikasi perempuan 3. Keseriusan tingkat implementasi di	1. Adanya kebijakan nasional yang mendukung pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan

		<ul style="list-style-type: none"> c. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) masih lemah. f. Ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin masih rendah. 	tingkat SKPD	<ul style="list-style-type: none"> 2. Adanya komitmen yang kuat dari pemimpin daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat
2	Mengurangi angka kekerasan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi. b. Perlindungan anak terhadap pengaruh media masih kurang. c. Belum optimalnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini d. Masih terjadinya pernikahan dini, yaitu usia di bawah 18 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keberanian anggota masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Tingkat pemahaman masyarakat tentang hak anak belum baik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan nasional yang memberikan perlindungan terhadap perempuan 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan 3. Memiliki lembaga P2TP2A

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya **Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya dan Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan** terlihat belum sedemikian optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
2. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
3. Belum optimalnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (1) Meningkatnya afirmasi terhadap perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA) mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-1 dan Misi ke-3.


Dalam rangka pencapaian **Misi ke-1** yaitu **Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran

pembangunan :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
- 2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;**
3. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
4. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.

Dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD maka tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA) yaitu menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun dengan sasaran strategisnya menurunkan usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1

Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 1

Dinas PPKBPPPA adalah perangkat daerah penunjang dalam menyelesaikan Misi ke-1 dengan tujuan **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”** untuk sasaran **“Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan di bidang kesehatan”** dengan indikator **“Persentase angka kawin pertama kurang dari 20 tahun”**.


Dalam rangka pencapaian **Misi ke-4** yaitu **Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**, maka tujuan

pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut :




Gambar 4.2
Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 4

Dalam rangka pencapaian **Misi ke-5** yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.3
Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 5

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun;
2. Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak; dan
3. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Sasaran jangka menengah Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
2. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
3. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran berikut target kinerja sasaran pada RPJMD dalam 5 tahun mendatang dituangkan dalam

tujuan jangka menengah Dinas PPKBPPPA sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	25,50	23,50
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)
2.	Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03%	3,38%	4,73%	6,08%	7,43%
3.	Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02%	72,18%	71,35%	70,51%	69,98%

P

Kandangan, April 2019
Kepala Dinas PPKBPPPA,

Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Menggerakkan dan Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
- 2) Peningkatan SDM PKB dan PLKB.
- 3) Sinkronisasi program kependudukan dan keluarga berencana.
- 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan responsive gender dan perlindungan terhadap anak.

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- 1) Menyelenggarakan pengendalian kuantitas penduduk secara alamiah.
- 2) Revitalisasi Program Keluarga Berencana.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan keluarga berkualitas melalui pembinaan kelompok masyarakat.
- 4) Peningkatan advokasi program kependudukan dan keluarga berencana ke lintas sektor terkait.
- 5) Mendorong peran keluarga dalam memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi Keluarga.
- 6) Meningkatnya pemahaman dan implementasi gender dalam aspek pembangunan.
- 7) Melaksanakan fasilitasi perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta pemenuhan hak-hak anak.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dijabarkan dari sasaran dan strategi pada RPJMD yang disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PPKBPPA

VISI : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
MISI V : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Kebijakan pada RPJMD
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	16. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	6. Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam Proses Bisnis di semua level Pemerintahan	1. Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan
Tujuan Dinas PPKBPPA	Sasaran Dinas PPKBPPA	Strategi Dinas PPKBPPA	Kebijakan Dinas PPKBPPA
1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan dan standar
MISI I : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Kebijakan pada RPJMD
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah	1. Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat
Tujuan Dinas PPKBPPA	Sasaran Dinas PPKBPPA	Strategi Dinas PPKBPPA	Kebijakan Dinas PPKBPPA
2. Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun	2. Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi	1. Menggerakkan dan Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program Keluarga Berencana; 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) PKB dan PLKB;	1. Menyelenggarakan pengendalian kuantitas penduduk secara alamiah; 2. Revitalisasi Program Keluarga Berencana; 3. Menyelenggarakan pengembangan

	remaja	<ol style="list-style-type: none"> 3. Singkronisasi program kependudukan dan keluarga berencana; 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. 	<p>keluarga berkualitas melalui pembinaan kelompok masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan advokasi program kependudukan dan keluarga berencana ke lintas sektor terkait
MISI IV : Mengoptimalkan Sumber Daya Daerah, Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Kebijakan pada RPJMD
4. Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	14. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	5. Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkoneksi spasial	1. Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tujuan Dinas PPKBPPPA	Sasaran Dinas PPKBPPPA	Strategi Dinas PPKBPPPA	Kebijakan Dinas PPKBPPPA
3. Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak	3. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Memberdayakan seluruh potensi perempuan dan fasilitasi perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman dan implementasi gender dalam aspek pembangunan; 2. Melaksanakan fasilitasi perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta pemenuhan hak-hak anak;

Kandangan, April 2019
KEPALA DINAS PPKBPPPA,

Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dapat dituangkan dalam rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan.

6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 6 (enam) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan program wajib/rutinitas semua perangkat daerah sebanyak 4 (empat) program dengan 15 (lima belas) kegiatan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Program Wajib/Rutinitas

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- (1) Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (3) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- (4) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (5) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
- (6) Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- (4) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- (1) Penyusunan Dokumen Keuangan
- (2) Penyusunan Dokumen AKIP

4. Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari kegiatan :

- (1) Pembinaan Program KBKR
- (2) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- (3) Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat
- (4) Partisipasi Anak

II. Program Wajib/Rutinitas

1 Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), terdiri dari kegiatan :

- (1) Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- (2) Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana

2 Program Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri dari kegiatan:

- (1) Pembinaan kelompok ketahanan keluarga
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan berwawasan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)

3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, terdiri dari kegiatan :

(1) Pelaksanaan PUG di tingkat daerah

4 Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari kegiatan :

(1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

5 Program Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, terdiri dari kegiatan :

(1) Pelayanan Pemenuhan Hak Anak

6 Program Peningkatan Perlindungan Anak, terdiri dari kegiatan:

(1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Secara ringkas pendanaan program selama 5 (lima) tahun tersajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Pendanaan Program Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	22,88	23,50	1.437.575,550	23,50	1.469.952,050	23,50	1.469.952,050	23,50	1.469.952,050	23,50	1.469.952,050	23,50	7.317.383,750		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				Predikat AKIP	Predikat	81,82 (A)	81,89 (A)	1.437.575,550	82,55 (A)	1.469.952,050	83,79 (A)	1.469.952,050	86,42 (A)	1.469.952,050	89,06 (A)	1.469.952,050	89,06(A)	7.317.383,750			
			1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	80,11	81,63	9.610.000	82,46	9.610.000	83,06	9.610.000	83,89	9.610.000	84,06	9.610.000	84,06	48.050,000		Sekretariat	
				Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Persen	100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen		15	15	4.910.000	15	4.910.000	15	4.910.000	15	4.910.000	15	4.910.000	15	4.910.000	Kasubag Perencanaan	Dinas PPKBPP PA
			1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen		12	12	4.700.000	12	4.700.000	12	4.700.000	12	4.700.000	12	4.700.000	12	4.700.000	Kasubag Keuangan	Dinas PPKBPP PA
			JUMLAH								9.610.000		9.610.000		9.610.000		9.610.000		9.610.000			
			2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen		100	100	599.432.850	100	591.006.450	100	591.006.450	100	591.006.450	100	591.006.450	100	60.26.194.000	Sekretariat	
			2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	1 tahun	44.545.200	1 tahun	44.545.200	1 tahun	44.545.200	1 tahun	44.545.200	1 tahun	44.545.200	1 tahun	222.726.000	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
			2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	1 tahun	63.600.000	1 tahun	63.600.000	1 tahun	63.600.000	1 tahun	63.600.000	1 tahun	63.600.000	1 tahun	318.000.000	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
			2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	70.000.000	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
			2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	1 tahun	28.104.000	1 tahun	28.104.000	1 tahun	28.104.000	1 tahun	28.104.000	1 tahun	28.104.000	1 tahun	140.520.000	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
			2.5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	1 tahun	45.850.000	1 tahun	38.850.000	1 tahun	38.850.000	1 tahun	38.850.000	1 tahun	38.850.000	1 tahun	201.250.000	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA

Renstra Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	403.33 3.650	1 tahun	401.90 7.250	1 tahun	401.90 7.250	1 tahun	401.9 07.25 0	1 tahun	401.9 07.25 0	1 tahun	2.0 10. 962 .65 0	Kasubag Umpeg	Dalam dan luar daerah
				JUMLAH					599.43 2.850		591.00 6.450		591.00 6.450		591.0 06.45 0		591.0 06.45 0		2.9 63. 458 .65 0		
			3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	242.82 9.000	100	245.65 6.000	100	245.65 6.000	100	245.6 56.00 0	100	245.6 56.00 0	100	1.2 25. 453 .00 0	Sekretariat	Dinas PPKBPP PA
			3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	80.239 .000	1 tahun	85.236 .000	1 tahun	85.236 .000	1 tahun	85.23 6.000	1 tahun	85.23 6.000	1 tahun	421 .18 3.0 00	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
			3.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	45.900 .000	1 tahun	45.900 .000	1 tahun	45.90 0.000	1 tahun	45.90 0.000	1 tahun	183 .60 0.0 00	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
			3.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	94.520 .000	1 tahun	106.22 0.000	1 tahun	106.22 0.000	1 tahun	106.2 20.00 0	1 tahun	106.2 20.00 0	1 tahun	519 .40 0.0 00	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
			3.4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	68.070 .000	1 tahun	8.300. 000	1 tahun	8.300. 000	1 tahun	8.300. 000	1 tahun	8.300. 000	1 tahun	101 .27 0.0 00	Kasubag Umpeg	Dinas PPKBPP PA
				JUMLAH					242.829. 000		245.656 .000		245.656 .000		245.65 6.000		245.65 6.000		1.22 5.45 3.00 0		
			4	Program Peningkatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	585.70 3.700	100	623.67 9.600	100	623.67 9.600	100	623.6 79.60 0	100	623.6 79.60 0	100	3.0 80. 422	Sekretariat	

Renstra Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah														.100			
			4.1	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	kegiatan	5 kegiatan	54.937.900	5 kegiatan	54.937.900	5 kegiatan	54.937.900	5 kegiatan	54.937.900	5 kegiatan	54.937.900	5 kegiatan	274.689.500	Kasi KIE dan Institusi Masyarakat	Kabupaten	
			4.2	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	kegiatan	3 kegiatan	56.076.700	3 kegiatan	56.076.700	3 kegiatan	56.076.700	3 kegiatan	56.076.700	3 kegiatan	56.076.700	3 kegiatan	56.076.700	Kasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten	
				Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	kegiatan	5 kegiatan	445.339.100	5 kegiatan	483.315.000	5 kegiatan	483.315.000	5 kegiatan	483.315.000	5 kegiatan	483.315.000	5 kegiatan	483.315.000	Kasi Kualitas hidup Perempuan dan Keluarga	Kabupaten	
			4.3	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	kegiatan	2 kegiatan	29.350.000	2 kegiatan	29.350.000	2 kegiatan	29.350.000	2 kegiatan	29.350.000	2 kegiatan	29.350.000	2 kegiatan	29.350.000	Kasi Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten	
JUMLAH								585.703.700		623.679.600		623.679.600		623.679.600		623.679.600		3.080.422.100			
URUSAN WAJIB																					
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																					
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun				Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama;	Persen		74,57	73,02	4.584.721.150	72,18	4.584.721.150	71,35	4.584.721.150	70,51	4.584.721.150	69,98	4.584.721.150	69,98	22.923.605.750	Bid. Keluarga Berencana dan Bidang Dalduk, KS	

Renstra Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				usia ≤ 20 tahun																	
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	74,57	73,02	4.584.721.150	72,18	4.584.721.150	71,35	4.584.721.150	70,51	4.584.721.150	69,98	4.584.721.150	69,98	22.923.605,750		Bid.Keluarga Berencana dan Bidang Dalduk, KS	
			Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindakanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	-	10,00	4.521.712.500	29,17	4.521.712.500	50,00	4.521.712.500	70,00	4.521.712.500	87,50	4.521.712.500	87,5	22.608.562,500		Bid.Keluarga Berencana	
				Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,69	78,99		79,29		79,59		79,89		80,19		80,19				
			Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	orang	345	357	39.978.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	Kasi KIE dan Institusi Masyarakat	Kabupaten
			Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan	orang	345	0	-	370	39.978.600	383	39.978.600	396	39.978.600	410	39.978.600	410	159.914,400	Kasi KIE dan Institusi Masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Reproduksi Remaja (KRR)	Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja																	
				Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS		38.257	34.612	259.507.900	34.812	259.507.900	35.012	259.507.900	35.212	259.507.900	35.412	259.507.900	35.412	1.297.539.500	Kasi Pelayanan Kontrasepsi	Kabupaten
				Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)	Jumlah Balai KKB Kecamatan	Balai KKB Kec		11	11	1.085.159.000	11	1.085.159.000	11	1.085.159.000	11	1.085.159.000	11	1.085.159.000	11	5.425.795.000	Kasi Pelayanan Kontrasepsi	Kabupaten
				Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPk	Balai KKB Kec		11	11	955.796.460	11	955.796.460	11	955.796.460	11	955.796.460	11	955.796.460	11	4.778.982.300	Kasi Pelayanan Kontrasepsi	Kabupaten
				Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokasi)	Faskes KB		26	26	40.500.000	26	40.500.000	26	40.500.000	26	40.500.000	26	40.500.000	26	202.500.000	Kasi Pelayanan Kontrasepsi	Kabupaten
				Operasional Penggerakan Program KKBPk di Kampung KB (DAK NF)	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBPk dan program lainnya	Kampung KB		22	22	985.600.000	22	985.600.000	22	985.600.000	22	985.600.000	22	985.600.000	22	4.928.000.000	Kasi Pelayanan Kontrasepsi	Kabupaten

Renstra Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	Jumlah kader PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPB	Kader PPKBD		148	148	888.000.000	148	888.000.000	148	888.000.000	148	888.000.000	148	888.000.000	148	4.40.000.000	Kasi Pelayanan Kontrasepsi	Kabupaten
					Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPB	Kader Sub PPKBD																
				Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	Jumlah Media KIE terfasilitasi	buah		11	11	267.170.540	11	267.170.540	11	267.170.540	11	267.170.540	11	267.170.540	11	1.335.852.700	Kasi Pelayanan Kontrasepsi	Kabupaten
				JUMLAH					4.521.712.500		4.521.712.500		4.521.712.500		4.521.712.500		4.521.712.500		22.568.3900			
				Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen		38,13	60,20	63.008.650	65,22	63.008.650	70,23	63.008.650	75,25	63.008.650	80,27	63.008.650	100	315.043.250	Bid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPB	Persen		9,10	18,18		36,36		54,55		72,73		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok	175	180	41.302.750	195	41.302.750	210	41.302.750	225	41.302.750	240	41.302.750	240	206.513.750	Kasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten
				Penyusunan data kependudukan dan keluarga	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	buah	1	2	21.705.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan	Kabupaten
				Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	buah	0	0	-	4	21.705.900	6	21.705.900	8	21.705.900	11	21.705.900	0	86.823.600	Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan	Kabupaten
JUMLAH									63.008.650	63.008.650	63.008.650	63.008.650	63.008.650	63.008.650	63.008.650	293.337.350					
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	90,27	48.542.500	90,58	48.542.500	90,81	48.542.500	90,91	48.542.500	91,27	48.542.500	91,27	242.712.500	Bid.Pemberdayaan Perempuan dan Bid. Perlindungan Anak		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibangun	organisasi	9	15	10.045.000	23	10.045.000	35	10.045.000	50	10.045.000	69	10.045.000	14	50.225.000	Kasi Perlindungan Perempuan	Kabupaten	
				JUMLAH				10.045.000		10.045.000		10.045.000		10.045.000		10.045.000		10.045.000		50.225.000		
				Program Peningkatan Perlindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100,00	100,00	23.966.000	100,00	23.966.000	100,00	23.966.000	100,00	23.966.000	100,00	23.966.000	100,00	119.830.000	Bid Perlindungan Anak	Kabupaten	
				Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah	2	4	23.966.000	6	23.966.000	8	23.966.000	10	23.966.000	12	23.966.000	12	119.830.000	Kasi Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten	
				JUMLAH				23.966.000		23.966.000		23.966.000		23.966.000		23.966.000		23.966.000		119.830.000		
				Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	Persen	0,00	27,78	92.724.300	55,56	92.724.300	79,63	92.724.300	98,15	92.724.300	100,00	92.724.300	100,00	463.621.500	Bid Perlindungan Anak	Kabupaten	
				Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	indikator	0	15	92.724.300	30	92.724.300	43	92.724.300	53	92.724.300	54	92.724.300	54	463.621.500	Kasi Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten	
				JUMLAH				92.724.300		92.724.300		92.724.300		92.724.300		92.724.300		92.724.300		463.621.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
TOTAL KESELURUHAN							6.250.538.150		6.282.914.650		6.282.914.650		6.282.914.650		6.282.914.650		31.382.196.750				

Kandangan, April 2019

KEPALA DINAS PPKBPPA,



Dra. Hj. IS SUSILASTUTI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006

BAB VII**KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas PPKBPPA yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%		22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
2.	Predikat AKIP	Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	76,21 (BB)	80,11 (A)	80,96 (A)	81,46 (A)	82,13 (A)	83,80 (A)	83,97 (A)	83,97 (A)
3.	Persentase wanita kawin pertama usia < 20 tahun	Persen	Jumlah wanita kawin pertama usia < 20 tahun terhadap total perkawinan dikali 100 %	75,81 %	74,57 %	73,02 %	72,18 %	71,35 %	70,51 %	69,98 %	69,98 %

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	IPG : 1). umur panjang dan sehat: 1. indikator angka harapan hidup perempuan, 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan, 3. indeks sebaran merata : indeks / harapan hidup dengan sebaran merata. 2) Pengetahuan: 1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan, 2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan, 3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata. 3). Kehidupan yang layak : 1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan, 2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan, 3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27
5.	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	Jumlah desa layak anak dibagi jumlah desa di Kab. HSS dikali 100 %	0	0,68	2,03	3,38	4,73	6,08	7,43	7,43

Kandangan, April 2019
KEPALA DINAS PPKBPPA,

Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas PPKBPPA Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	-	69,6	70,16	71,32	72,49	73,68	74,89	74,89
2	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Indeks	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27
3	Status Kota Layak Anak	Katagori	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
B	URUSAN WAJIB									
II	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR									
2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK									
2.2.1	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	2,63	10,53	36,84	52,63	68,42	84,21	100	100
2.2.2	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	4,32	4,86	8,11	21,08	33,51	45,41	52,97	52,97
2.2.3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.4	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	Persen	72,22	100	27,78	55,56	79,63	98,15	100	100
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.8.1	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	6,67	8,33	10	29,17	50	70	87,5	87,5
2.8.2	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	76,51	78,69	78,99	79,29	79,59	79,89	80,19	80,19
2.8.3	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	36,79	38,13	60,2	65,22	70,23	75,25	80,27	80,27
2.8.4	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	9,09	9,09	18,18	36,36	54,55	72,73	100	100
B	URUSAN WAJIB									
14	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK									
51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	85,33	87,97	87,97	87,97	87,97	87,97	87,97	87,97
52	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	Persen	91,19	100	100	100	100	100	100	100
53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	43,37	56,42	56,42	56,42	56,42	56,42	56,42	56,42
15	KB dan KS									
54	Prevalensi peserta KB aktif	Persen	78,14	78,77	78,99	79,29	79,59	79,89	80,19	80,19

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	7,85	7,27	7,05	6,87	6,74	6,58	6,49	6,49
55	Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Persen	5,9	6,73	7,79	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71

Kandangan, April 2019
KEPALA DINAS PPKBPPPA,

Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.